

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 1 November 2023, Revised: 30 November 2023, Publish: 2 desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Hakim Tentang Delik Perbankan Terkait Pengembalian Dana Debitur Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/Ma)

Hilmalia Sesy Riauroikha¹, Lia Nuraini²¹Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali HajiEmail: hilmaliasesy28@gmail.com²Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali HajiEmail: lianuraini23@umrah.ac.idCorresponding Author: hilmaliasesy28@gmail.com

Abstract: Banking plays a vital role in a country's economy as an institution that collects funds from the public and distributes them through credit to support development. However, the problem of non-performing loans often gets in the way, forcing banks to find solutions including through the submission of repossessed collateral (AYDA). The resolution of non-performing loans involves credit evaluation, notification to the borrower, collateral valuation, collateral valuation, and collateral repossession. notice to the borrower, collateral valuation, agreement with the borrower, execution of collateral, auction or sale of collateral. execution, auction or sale of collateral, credit repayment, and reconciliation. This research reviews a case of banking crime involving the return of funds from the sale of collateralized assets. In this context, the court ruled that the action was not unlawful, but the Supreme Court overturned this ruling on the grounds that the verdict on the grounds of violation of Standard Operating Procedure (S.O.P), even though the refund was actually approved by the Board of Commissioners. the return had actually been approved by the Board of Commissioners. An analysis of analysis showed that the court's decision was more prudent and in accordance with the applicable laws and regulations. However, the Supreme Court gave a controversial. However, the Supreme Court gave a controversial decision by declaring the action as a criminal offense, even though fraud was absent and all processes had been properly followed. The results of this research provide a better understanding of the complexities of the and the role of the courts in assessing the actions of banks. actions of the bank. This research highlights the need for clarity in banking laws and protection of bank actions that are in accordance with the procedures regulated by law and the competent authority.

Keyword: Banking, Collateral Returned Collateral, Non-Performing Loans

Abstrak: Perbankan memegang peran vital dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya melalui kredit untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, masalah kredit bermasalah sering menghadang, memaksa bank mencari solusi termasuk melalui penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA). Penyelesaian kredit bermasalah ini melibatkan evaluasi kredit, pemberitahuan kepada peminjam, penilaian agunan, kesepakatan dengan peminjam, eksekusi agunan, lelang atau penjualan agunan, pelunasan kredit, dan rekonsiliasi. Penelitian ini mengulas kasus tindak pidana perbankan yang melibatkan pengembalian dana dari hasil penjualan AYDA. Dalam konteks ini, pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum, tetapi Mahkamah Agung mengubah putusan ini dengan alasan pelanggaran Standard Operating Procedure (S.O.P), meskipun pengembalian itu sebenarnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Analisis mendalam menunjukkan bahwa putusan pengadilan lebih bijaksana dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, Mahkamah Agung memberi keputusan yang kontroversial dengan menyatakan tindakan tersebut sebagai tindak pidana, meskipun penyelewengan tidak ada dan semua proses telah diikuti dengan benar. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas penyelesaian kredit bermasalah dan peran pengadilan dalam menilai tindakan bank. Penelitian ini menyoroti perlunya kejelasan dalam undang-undang perbankan dan perlindungan terhadap tindakan bank yang sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum dan otoritas yang berwenang.

Kata Kunci: Perbankan, Agunan yang dikembalikan, Kredit Bermasalah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan adalah lembaga yang mempunyai fungsi krusial sebagai ujung tombak perekonomian suatu negara dengan fungsi utama yakni sebagai wadah pengumpulan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit, sehingga mampu ikut serta dalam pergerakan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbankan memberikan insentif berupa bonus yang diberikan kepada penyimpan sebagai bentuk imbalan, sehingga masyarakat pun akhirnya tertarik untuk menyimpan uangnya di bank. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Imbalan tersebut dapat berupa bagi hasil, bunga, hadiah, jasa atau lainnya. Seusai diterimanya dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dana bank tersebut dikembalikan atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah peminjam yang mewajibkan pihak nasabah peminjam untuk melunasi utangnya dalam kurun waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam pelaksanaan perjanjian Kredit, kedua belah pihak baik peminjam maupun nasabah mensyaratkan agar peminjam melunasi tagihan sekaligus bunganya dalam jangka waktu yang ditentukan. Tentu saja hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterapkan

¹ Sri iLanggeng iRatnasari, i2012, iBank iDan iLembaga iKeuangan iLainnya i(Surabaya i: iUPN iPress), ihalaman i13

karna pada kenyataannya usaha lembaga bank seringkali dipersulit dengan adanya kredit macet yang terus meningkat. Adanya sebuah pembentukan perundang-undangan maka akan terlihat betapa pentingnya hukum dalam mengatur sistem lembaga keuangan perbankan dan semuanya itu dimaksudkan untuk menghindari berbagai konflik yang mungkin akan terjadi.

Beberapa tahun belakangan ini, kasus-kasus mengenai tindak pidana perbankan semakin marak terjadi dan terungkap menjadi berita bagi masyarakat luas, dengan modus-modus tindak pidana yang beragam. Tindak Pidana perbankan sendiri telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut Moeljatno, S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar.²

Undang-Undang Perbankan mengesahkan tiga belas macam tindak pidana yang dimana mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A. Ketiga belas macam tindak pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam empat macam, yaitu:

1. Tindak Pidana berkaitan dengan perizinan,
2. Tindak Pidana berkaitan dengan rahasia bank,
3. Tindak Pidana berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, dan
4. Tindak Pidana berkaitan dengan usaha bank.

Fungsi hukum dalam pembangunan, selain sebagai “pengatur”, juga sebagai pemberi “arah” bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang dimana selama ini disadari bahwa yang lebih diutamakan yaitu hanya bidang ekonomi saja lalu mengabaikan aspek hukum itu sendiri. Untuk meminimalkan risiko debitur gagal dalam melakukan pembayaran pada bank, bank memerlukan jaminan saat memberikan pinjaman. Ketika debitur wanprestasi maka bank dapat melakukan eksekusi hak tanggungan terhadap agunan tersebut. Namun pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan, banyak kendala yang terjadi dilapangan.

Maka dari itu bank mencoba untuk mencari alternatif penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA). Definisi dari AYDA itu sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Disebutkan bahwa AYDA adalah “asset yang diperoleh bank, melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan adanya suatu penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kebutuhannya kepada bank”.

Dalam tatanan empirik, ternyata terdapat sengketa mengenai penyelesaian kredit bermasalah perbankan dengan penyerahan AYDA dengan cara melakukan pengembalian sisa dana setelah pelunasan kewajiban debitur yang terkadang dianggap tindakan tersebut merupakan tindak pidana perbankan. Jika terjadi penyelewengan atau penggelapan dana oleh pihak bank, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana perbankan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Pengembalian sisa dana setelah pelunasan kewajiban debitur merupakan kewajiban bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian antara bank dan nasabah.

Bank harus memastikan bahwa dana tersebut dikembalikan dengan tepat dan akurat, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana perbankan terkait dengan pengembalian dana nasabah, seperti penggelapan dana, pemalsuan dokumen, atau tindakan penipuan dalam pengembalian dana. Selain itu, bank juga dapat dikenakan sanksi hukum jika tidak memenuhi kewajiban dalam pengembalian dana, seperti tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait sisa dana nasabah. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa seluruh proses

² Muhammad iDjumhana, iHukum iPerbankan idi iIndonesia, i(Bandung: iPT.Citra iAditya iBakti,2006), ihalaman i576

pengembalian dana nasabah dilakukan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang berlaku.

Seperti yang terjadi pada kasus Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mks (tingkat pertama) yang pada Putusan Kasasinya Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/MA dengan terdakwa Dalmasius Panggalo yang merupakan Mantan Direktur PT. BPR Sulawesi Mandiri. Debitur yang menyerahkan AYDA nya kepada Bank telah dilakukan lelang dengan seharga Rp 2.000.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan Rp 800.000.000 dari sisa utang kepada Kreditur. Dalmasius sebagai Direktur yang dalam kapasitasnya kemudian mengembalikan dana Rp 800.000.000,00 tersebut sehingga timbul sorotan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kejaksaan yang menyebabkan Dalmasius dilaporkan dan didakwa dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 pada pokoknya menyatakan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.” Dimana pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mks Dalmasius telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana akan tetapi pada Putusan Kasasi dengan nomor Putusan Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/MA hakim menetapkan bahwa Dalmasius terbukti bersalah dan dipidana selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Namun dalam kenyataannya, tidak ada satu peraturan pun yang melarang mengenai pengembalian uang sisa penjualan AYDA dan juga Dalmasius sudah mendapatkan izin dari Komisaris PT. BPR Sulawesi Mandiri.

Atas pertentangan yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan beberapa rumusan masalah antara lain: Bagaimana penyelesaian Kredit Bermasalah Perbankan dengan penyerahan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/MA tentang tindak pidana perbankan terhadap pengembalian sisa dana debitur.

METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka.³ Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan.⁴ Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai tindak pidana perbankan yang akan penulis kaji dari perundang-undangan dan beberapa asas terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Kredit Bermasalah Perbankan Dengan Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Kredit bermasalah perbankan merujuk pada situasi di mana peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. ini bisa terjadi ketika peminjam mengalami kesulitan finansial, kehilangan pendapatan, atau menghadapi situasi lain yang menghambat kemampuannya untuk melunasi

³ Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya, Hlm 102

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 33

hutang. Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pengertian kredit, ialah penyediaan tagihan atau uang yang dapat dipersamakan yang dimana terjadi persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara nasabah peminjam dan bank yang mewajibkan nasabah peminjam agar dapat melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu dengan adanya pemberian bunga. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, bank atau lembaga keuangan memiliki hak untuk menjual agunan tersebut untuk mendapatkan pembayaran yang belum terpenuhi dari kredit yang gagal dilunasi.

Penyelesaian kredit bermasalah perbankan dengan penyerahan agunan yang diambil alih merujuk pada proses di mana bank atau lembaga keuangan mengambil alih agunan yang dijadikan jaminan atas kredit yang gagal dilunasi oleh peminjamnya. Kredit bermasalah terjadi ketika peminjam tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam situasi ini, bank atau lembaga keuangan memiliki hak untuk mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan mereka sebagai kreditur. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengeksekusi agunan yang telah diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit tersebut. Agunan dapat berupa properti, seperti rumah, tanah, kendaraan, atau aset berharga lainnya.⁵

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketidakmampuan peminjam untuk membayar cicilan kredit karena kehilangan pekerjaan, bisnis yang tidak menguntungkan, atau perubahan kondisi keuangan yang signifikan.
2. Kurangnya disiplin dalam mengelola keuangan, termasuk pembayaran tepat waktu dan pengeluaran yang tidak terkendali.
3. Tidak adanya perencanaan keuangan yang matang sebelum mengambil kredit.
4. Perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk melunasi hutang.

Maka dari itu bank mencoba untuk mencari alternatif penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA). Definisi dari AYDA itu sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Disebutkan bahwa AYDA adalah “aset yang diperoleh bank, melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan adanya suatu penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kebutuhannya kepada bank”.

Dalam pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memuat “Bank umum dapat membeli Sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya” yang artinya penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) dalam hal penyelesaian kredit bermasalah Perbankan diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/MA, ternyata terdapat sengketa mengenai penyelesaian kredit bermasalah perbankan dengan penyerahan AYDA dengan cara melakukan pengembalian sisa dana setelah pelunasan kewajiban debitur yang

⁵ Syahyuti, A., & Musdholifah, E., *Determinan Kredit Bermasalah pada Perbankan di Indonesia*, 2019, hal. 27

terkadang dianggap tindakan tersebut merupakan tindak pidana perbankan. Jika terjadi penyelewengan atau penggelapan dana oleh pihak bank, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana perbankan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Pengembalian sisa dana setelah pelunasan kewajiban debitur merupakan kewajiban bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian antara bank dan nasabah.

Proses penyelesaian kredit bermasalah ini melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh bank atau lembaga keuangan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai proses tersebut:

1. **Evaluasi Kredit Bermasalah:** Langkah pertama dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah untuk mengidentifikasi kredit yang mengalami masalah. Bank atau lembaga keuangan akan melihat sejauh mana peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. Mereka akan mengevaluasi apakah ada tunggakan pembayaran, keterlambatan, atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kredit.
2. **Pemberitahuan Kepada Peminjam:** Setelah mengidentifikasi kredit bermasalah, bank atau lembaga keuangan akan memberitahukan peminjam tentang situasi tersebut. Pemberitahuan ini dapat berupa surat atau komunikasi lain yang menyampaikan informasi mengenai keterlambatan pembayaran, denda yang mungkin dikenakan, dan implikasi lebih lanjut jika peminjam tidak segera mengatasi masalah tersebut.
3. **Penilaian Agunan:** Selanjutnya, bank atau lembaga keuangan akan melakukan penilaian terhadap agunan yang digunakan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit. Agunan dapat berupa properti, seperti rumah, tanah, kendaraan, atau aset berharga lainnya. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan nilai pasar aktual agunan tersebut. Bank atau lembaga keuangan akan menggandeng penilai independen yang akan mengevaluasi kondisi fisik agunan dan memberikan estimasi nilai yang obyektif.
4. **Kesepakatan dengan Peminjam:** Dalam beberapa kasus, bank atau lembaga keuangan dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan peminjam untuk menyelesaikan kredit bermasalah tanpa harus mengambil tindakan lebih lanjut terhadap agunan. Kesepakatan ini dapat mencakup restrukturisasi kredit, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau penyesuaian lainnya yang dapat membantu peminjam mengatasi kesulitan finansial dan tetap melunasi kredit.
5. **Eksekusi Agunan:** Jika peminjam masih tidak mampu membayar kredit atau tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai, bank atau lembaga keuangan dapat melanjutkan dengan mengambil tindakan eksekusi terhadap agunan yang dijadikan jaminan. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada perjanjian pinjaman yang telah disepakati antara pihak bank dan peminjam.
6. **Lelang atau Penjualan Agunan:** Setelah agunan diambil alih, bank atau lembaga keuangan akan mencari cara untuk mendapatkan pembayaran yang tertunggak dengan menjual atau melelang agunan tersebut. Prosedur lelang atau penjualan agunan dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat bank atau lembaga keuangan beroperasi. Proses ini biasanya melibatkan pengumuman publik, penawaran, dan penyelesaian pembayaran kepada bank atau lembaga keuangan.
7. **Pelunasan Kredit dan Sisa Hutang:** Hasil penjualan agunan akan digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh kredit yang belum terpenuhi. Jika hasil penjualan agunan melebihi jumlah kredit yang masih tertunggak, peminjam dapat menerima sisa uangnya setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan bunga terutang. Namun, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi

seluruh kredit, peminjam masih bertanggung jawab atas sisa hutang yang belum terlunasi.

8. Rekonsiliasi dan Pelaporan: Setelah penyelesaian kredit bermasalah, bank atau lembaga keuangan akan melakukan rekonsiliasi akun dan menyusun laporan terkait proses penyelesaian tersebut. ini meliputi pembaruan catatan kredit, penyesuaian neraca, dan pelaporan ke otoritas yang berwenang.

Dengan demikian, penulis tidak setuju dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung melainkan sangat setuju dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dimana dalam putusan tersebut terdapat berbagai macam pertimbangan terhadap perilaku Terdakwa yang dinilai merupakan perilaku yang dapat menyelamatkan Bank dari kerugian berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas dan juga sesuai dengan beberapa peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Walaupun penyelesaian kredit bermasalah perbankan dengan penyerahan agunan yang diambil alih adalah langkah ekstrem yang diambil oleh bank atau lembaga keuangan untuk melindungi kepentingan mereka sebagai kreditur. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian yang ditanggung oleh bank atau lembaga keuangan akibat kredit bermasalah dan memulihkan sebagian atau seluruh dana yang telah dipinjamkan. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan internal bank, hukum dan peraturan yang berlaku, serta karakteristik spesifik dari masing-masing kredit bermasalah yang harus diselesaikan.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/MA tentang tindak pidana perbankan terhadap pengembalian sisa dana debitur

Terdakwa yakni Dalmasius Panggalo adalah seorang Mantan Direktur PT. BPR Sulawesi Mandiri. Adapun seorang Debitur yang sedang mengalami kesulitan pembayaran atau pelunasan hutangnya sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada bank tersebut sehingga Debitur menyerahkan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) secara sukarela kepada Bank lalu dikarenakan terjadi kemacetan pelunasan maka Bank tersebut melakukan lelang dan laku dengan harga Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari hasil lelang tersebut. AYDA yang dilelang tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 288 m² yang terletak dikelurahan Karangpuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pengambilalihan agunan tersebut merupakan usulan dari Debitur sebagai cara untuk membayar kembali kredit yang belum dilunasi. Akan tetapi perjanjian tersebut hanya dilakukan secara pribadi antara Terdakwa dan Debitur, dan juga tidak diketahui oleh anggota direksi lainnya sehingga terjadi pengembalian dana yang tidak sesuai dengan Akta perjanjian yang ada.

Pada putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, hakim berpendapat bahwa semua Unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah terpenuhi, akan tetapi perbuatan pencatatan yang dilakukan oleh Manajemen perbankan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan masuk dalam kesalahan administrasi, sehingga penyelesaiannya dianjurkan secara administrasi pula.

Majelis Hakim juga berpendapat meski terdapat kebenaran hukum terjadinya pelanggaran Standard Operating Procedure (S.O.P) atau penyimpangan dalam proses penjualan AYDA, hal tersebut hanyalah Pelanggaran Administrasi saja dan tidak seharusnya dipaksakan ke ranah pidana. Maka pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar, hakim menetapkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

Selain itu, sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) huruf b memuat bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam

Undang-Undang ni dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank, maka perbuatan Terdakwa yang mengembalikan hasil penjualan AYDA tidak melanggar ketentuan dalam POJK. Diperkuat dengan keterangan saksi Dr. Antonius Sudirman, S.H.,M.Hum., bahwa perbuatan terdakwa yang mengembalikan hasil penjualan AYDA kepada Debitur tersebut tidak memenuhi unsur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dikarenakan yang dimaksud dengan Pencatatan Palsu ada apabila yang tercatat dalam Pembukuan hasilnya berbeda dengan jumlah yang dikeluarkan. Dalam Pedoman Akuntansi pada penjelasan Pasal 3 menyebutkan bahwa BPR Tidak wajib atau bisa saja mengembalikan Dana Nasabah dari hasil penjualan AYDA. Lalu berdasarkan hasil laporan keuangan 2019 tidak menunjukkan adanya bukti kerugian dari Bank dan Debitur maka dari tu yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menyelamatkan Bank.

Menurut penulis, hakim sudah cukup bijak dalam menetapkan amar dalam putusan tersebut. Hakim juga mampu menafsirkan mengenai penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) dalam menyelesaikan kredit bermasalah perbankan merupakan perbuatan yang tidak melanggar S.O.P. dikarenakan Bank dalam mengambil alih agunan Debitur juga berpedoman pada Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, yakni pengambilalihan agunan dapat dilakukan:

- Setelah Debitur dinyatakan macet;
- Disertai surat kuasa menjual dari Debitur;
- Penilaian AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih;
- Adanya pencatatan sesuai dengan pedoman akuntansi BPR sejak pengakuan awal sampai agunan dijual untuk penyelesaian kredit.

Akan tetapi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Hakim justru membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 272/Pid.Sus/PN Mks tanggal 20 Juli 2022 dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan” dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak diganti maka diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Tindakan tersebut secara sah merupakan Tindak Pidana.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung ni adalah putusan yang menimbulkan kontroversi. Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah melakukan tindak Pidana dimana pada Putusan Pengadilan Negeri Hakim menyatakan bahwa meski terdapat kebenaran hukum terjadinya pelanggaran Standard Operating Procedure (S.O.P) atau penyimpangan dalam proses penjualan AYDA, hal tersebut hanyalah Pelanggaran Administrasi saja dan tidak seharusnya dipaksakan ke ranah pidana.

Menurut penulis, Hakim gagal dalam menafsirkan beberapa pertimbangan dalam putusan tersebut. Salah satunya adalah pada putusan Pengadilan Negeri, hakim menimbang meskipun Penuntut Umum dalam Repliknya tetap memberikan tuntutan terhadap Terdakwa untuk dinyatakan bersalah akan tetapi dalam uraian tersebut Penuntut Umum memberikan pernyataan berdasarkan keterangan Ahli swadi yang memberikan keterangan pada persidangan jikalau pengembalian hasil penjualan AYDA kepada Debitur setelah dipotong pokok dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dakwaan alah dibenarkan sepanjang hal tersebut tercatat dan sepengetahuan Dewan Komisaris dan termuat dalam Notulen Rapat. Maka berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana. Oleh karena tu Terdakwa tidaklah dijatuhi Pidana. Akan tetapi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Hakim malah

membatalkan Putusan Negeri dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tanpa memperhatikan sudut pandang hasil Putusan Pengadilan Negeri.

Selain itu, Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa Tindakan Terdakwa sudah disetujui oleh Komisaris independen maka dari itu boleh diambil secara bertahap sesuai dengan kehendak yang penting tetapi juga tidak melebihi dari dana Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) dan tindakan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam unsur pencatatan palsu karena sudah sesuai dengan sistem daripada penarikan dana di bank dan tercatat dalam transaksi dan sesuai dengan operasional bank tersebut serta telah disetujui oleh pejabat operasional bank BPR Sulawesi Mandiri dalam hal ini direktur operasional BPR SM dan staff terkait yang turut serta dalam melakukan transaksi tersebut. Pengembalian hasil penjualan AYDA sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa merupakan Tindakan yang sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris. Maka dari itu, perbuatan Terdakwa tidak melanggar ketentuan dalam POJK walaupun disisi lain dianggap melanggar oleh POJK, tetapi hal tersebut dibenarkan sepanjang adanya persetujuan Dewan Komisaris yang dimana perbuatan Terdakwa sudah sesuai dengan SOP dari Bank Perkreditan Rakyat dan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menyelamatkan Bank.

Secara keseluruhan menurut penulis hakim kurang cermat dan bijak dalam memutuskan perkara ini. Dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga perbuatan yang mengikuti hati nuraninya dikarenakan Terdakwa memikirkan keadaan Debitur akan tinggal dimana jika tempat tinggal Debitur sudah dijadikan sebagai Agunan. Dengan demikian dari itu Terdakwa mengembalikan sisa dana hasil lelang kepada Debitur dengan upaya untuk memberikan tempat tinggal untuk Terdakwa bernaung. Seharusnya Hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung bisa mempertimbangkan dari sudut pandang Terdakwa yang juga menerapkan 5 kriteria kepribadian moral yang kuat, yang dimiliki oleh penegak hukum sebagai berikut: kejujuran, nilai-nilai autentik, kesediaan untuk bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, dan kerendahan hati. Tetapi penulis berfokus kepada keberanian moral, dimana keberanian moral merupakan suatu kemampuan yg dimiliki oleh penegak hukum untuk bisa membentuk penilaian kepada suatu masalah moral. Keberanian moral juga dapat diartikan sebagai kesetiaan kepada suara hati Nurani yang menyatakan dalam diri bersedia mengambil sebuah risiko konflik. Dengan demikian penulis merasa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/MA tentang Tindak Perbankan terhadap pengembalian sisa dana debitur keliru dan penulis merasa Hakim perlu melihat serta mempertimbangkan kembali putusan tersebut dari sudut pandang yang Terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kredit bermasalah perbankan adalah situasi di mana peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan kredit sesuai kesepakatan. Kredit macet tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang melibatkan pihak kreditur dan debitur. Bank atau lembaga keuangan dapat menggunakan penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Prosesnya melibatkan evaluasi kredit, pemberitahuan kepada peminjam, penilaian agunan, kesepakatan dengan peminjam, eksekusi agunan, lelang atau penjualan agunan, pelunasan kredit, dan rekonsiliasi serta pelaporan. Penyelesaian ini bertujuan untuk melindungi kepentingan bank atau lembaga keuangan sebagai kreditur dan mengurangi kerugian yang ditanggung. Proses penyelesaian dapat bervariasi tergantung pada kebijakan internal, hukum, dan peraturan yang berlaku.

2. Pada putusan pengadilan negeri tingkat pertama, hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan telah terpenuhi, tetapi perbuatan pencatatan yang dilakukan oleh manajemen perbankan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk dalam kesalahan administrasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya dianjurkan secara administrasi pula. Namun, pada putusan kasasi Mahkamah Agung, hakim membatalkan putusan pengadilan negeri dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perbankan. Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan, dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Putusan kasasi Mahkamah Agung ini menimbulkan kontroversi karena terdapat perbedaan pendapat antara hakim dalam putusan pengadilan negeri dan putusan kasasi. Hakim pada putusan pengadilan negeri berpendapat bahwa pelanggaran yang terjadi hanya merupakan pelanggaran administrasi dan tidak seharusnya diproses secara pidana.

REFERENSI

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya.
- Sudirman, Antonius. (2007). Hati Nurani Hakim dan Putusannya. PT. Citra Aditya Bakti
- Djumhana, Muhammad. (2006). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratnasari, Sri Langgeng. (2012). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Surabaya : UPN Press
- Syahyuti, A., & Musdholifah, E. (2019). Determinan Kredit Bermasalah pada Perbankan di Indonesia.